

RABU 2 MEI 2018

INVESTOR DAILY



PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Teluk Jakarta, Lantai 1
Mercure Convention Center
Jl. Pantai Indah, Taman Impian Jaya Ancol
Jakarta Utara 14430

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018; dan
5. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 30 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2021.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke-1, ke-2 dan ke-4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Mata Acara Rapat ke-3 mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
- Mata Acara Rapat ke-5 merupakan mata acara mengenai persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 30 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2021.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 18 Desember 2014 ("POJK No. 32").
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 15 dan Pasal 8 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2018, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Datindo Entrycom

Jalan Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2

Jakarta 10120

Telepon (021) 350-8077, Faksimili (021) 350-8078

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018

Direksi Perseroan